



**PUTUSAN**

**Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 22 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan H. Sanusi, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Metro Reteh, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pengalihan, 11 September 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2011** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Reteh**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor: **191/19/V/2011**, tertanggal **11 Mei 2011**;
2. Bahwa berdasarkan **Kartu Keluarga** Nomor: **1404012702130008** nama Ayah dari Tergugat Xxxxx, dan berdasarkan **Kutipan Akta Nikah** nomor: **191/19/V/2011** nama Ayah Tergugat Xxxxxk adalah orang yang sama;
3. Bahwa berdasarkan **Kartu Keluarga** Nomor: **1404012702130008** nama Ayah dari Penggugat Sulaiman, dan berdasarkan **Kutipan Akta Nikah** nomor: **191/19/V/2011** nama Ayah Penggugat Xxxxx adalah orang yang sama;
4. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah **kediaman orang tua Tergugat** di Desa Harapan Tani, RT004, RW002, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **selama lebih kurang 2 (dua) tahun**, kemudian terakhir hidup bersama di **rumah dinas** yang beralamat di H. Sanusi, RT003, RW001, Kelurahan Metro Reteh, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau **hingga berpisah**;
5. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang masing-masing bernama:
  - a) **Anak I**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 21 Februari 2012, umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Pendidikan SD/Sederajat;
  - b) **Anak II**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 31 Desember 2015, umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD/Sederajat;
  - c) **Anak III**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 19 Oktober 2020, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Desember** tahun **2015** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
  - b. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
  - d. Tergugat lebih mementingkan dan mengikuti perkataan keluarga besar Tergugat;
  - e. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada keluarga besar Tergugat.
8. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Mei** tahun **2022**, yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Januari** Tahun **2020**, atau sudah selama 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mengenai permasalahan Ekonomi Keluarga yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal di **rumah dinas** di Kelurahan Metro Reteh, Kecamatan Reteh dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua** yang beralamat di Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, KabupatenIndaragiri Hilir;
  - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Januari** tahun **2020**;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(belum memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap Tergugat sesuai jumlah anak **6 (enam)** orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 6 poin (a,b dan c) dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa 6 (enam) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 6 poin (a,b dan c) adalah anak yang masih dibawah umur;
  - b. Bahwa saat ini 6 (enam) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 6 poin (a,b dan c) dalam gugatan ini tinggal bersama Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
  - d. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak dan mendapat penghasilan **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan** yang di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

- e. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam **hadhonah (pemeliharaan)** Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

14. Bahwa Tergugat bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dan dianggap memiliki penghasilan perbulannya sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat tergolong ke dalam Masyarakat Kurang Mampu, berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor: **15/SKTM-MT/XII/2022**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Metro, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu: Ahmad Sapuan, tertanggal 05 Mei 2023.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama dibawah ini;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Anak I**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 21 Februari 2012, umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Pendidikan SD/Sederajat;
- b. **Anak II**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 31 Desember 2015, umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD/Sederajat;
- c. **Anak III**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 19 Oktober 2020, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Pendidikan Belum Sekolah. Semua dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;
5. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2023.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/19/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor 1404-LT-07062013-0215 tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor 1404-LT-30032021-0010 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Nomor 1404-LT-30032021-0003 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Gemilang Indah RT. 02 RW. 03 Desa

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,  
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dahulu harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Jalan H. Sanusi, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Metro Reteh, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat semenjak kelahiran anak ketiga pada bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat lebih mementing keluarga besarnya dari pada mementingkan dan memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain itu Tergugat juga malas bekerja karena selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan ekonomi dari hasil bekerja sebagai honorer;
- Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa semenjak berpisah ketiga orang anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan sampai saat ini dalam keadaan terdidik dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun lamanya;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gemilang Indah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 Rw. 03 Desa Pekan Arba Kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dahulu harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Jalan H. Sanusi, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Metro Reteh, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat semenjak kelahiran anak ketiga pada bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat lebih mementing keluarga besarnya dari pada mementingkan dan memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain itu Tergugat juga malas bekerja karena selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan ekonomi dari hasil bekerja sebagai honorer;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah mengatakan bahwa sudah tidak mencintai Penggugat lagi;
- Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa semenjak berpisah ketiga orang anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan sampai saat ini dalam keadaan terdidik dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait masalah ekonomi dan Tergugat juga lebih perhatian kepada keluarganya dari pada kepada Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Sahara binti Seman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama **Anak I**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 21 Februari 2012, umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, **Anak II**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 31 Desember 2015, umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, dan **Anak III**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 19 Oktober 2020, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Pendidikan Belum Sekolah saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun disebabkan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama terjadi perpisahan baik antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

*Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlahir tiga orang anak yang masing-masing bernama **Anak I**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 21 Februari 2012, umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, **Anak II**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 31 Desember 2015, umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, dan **Anak III**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 19 Oktober 2020, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, senyatanya masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih dari kedua orang tuanya, akan tetapi ternyata Tergugat sebagai seorang ayah lalai dalam melaksanakan kewajiban dalam memenuhi hak anak tersebut, akan tetapi justru Penggugat yang lebih dominan dalam memberikan kesejahteraan terhadap ketiga anak tersebut sehingga sikap tidak bertanggung jawab Tergugat tersebut telah bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 41 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika terjadi perceraian antara orang tua maka biaya keperluan seorang anak menjadi tanggung jawab dari ayah kandung, akan tetapi mana kala ayah kandung yang dibebankan tanggung jawab tersebut maka ibu kandung pun juga bisa memikul tanggung jawab tersebut secara bersama-sama;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut di atas masih dibawah usia 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Fiqh Manhaji*, Jilid IV, halaman 191, yang Majelis Hakim ambil sebagai pertimbangan hukum menerangkan bahwa:

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

Artinya: *"Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah fiqhiyah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan hak asuh atas tiga orang anak yang bernama Anak I, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 21 Februari 2012, umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, Anak II, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 31 Desember 2015, umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, dan Anak III, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 19 Oktober 2020, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan catatan meski hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat, akan tetapi tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama dibawah ini; **Anak I**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 21 Februari 2012, umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, **Anak II**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 31 Desember 2015, umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, Pendidikan SD/Sederajat, dan **Anak III**, Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang, 19 Oktober 2020, umur 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Pendidikan Belum Sekolah dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Tembilahan Tahun Anggaran 2023

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Amry Saputra, S.H.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Miswan, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)